



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berkembang, dalam proses perkembangannya dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai jalannya roda pemerintahan dan pembangunan, dana tersebut salah satunya merupakan dari penerimaan pajak. Sumber pembiayaan negara salah satunya adalah pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Didalam Pendapatan Negara dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, penerimaan pajak merupakan pendapatan Negara yang paling besar yaitu sebesar Rp. 1.546,7 triliun dibandingkan pendapatan dari sektor lainnya seperti kepabeanan dan cukai sebesar Rp. 186,5 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.273,8 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp.2,0 triliun.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu penerimaan pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi

dan atau bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bagi Pemerintah Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penggunaannya harus diselaraskan dengan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk meningkatkan semua aspek yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, oleh sebab itu penelitian tentang perpajakan baik skala mikro maupun makro termasuk didalamnya PBB perlu dilanjutkan dan diperluas. (Karina, 2014)

Beberapa tahun terakhir industri properti berkembang pesat, sehingga setiap tahun muncul perumahan baru. Hal ini tentu saja menyebabkan jumlah objek PBB meningkat setiap tahunnya. Jumlah objek PBB yang terus meningkat seharusnya diikuti pula dengan meningkatnya penerimaan PBB. Harga tanah yang semakin lama cenderung naik menyebabkan penerimaan PBB di Indonesia selalu bertambah dari tahun ke tahun dan semakin banyak orang yang mendirikan bangunan maka pajak yang dibayarkan menjadi lebih tinggi. PBB yang tinggi akan sangat menguntungkan bagi negara, karena itu berarti pendapatan negara maupun daerah akan bertambah. Masyarakat cenderung menginginkan beban pajak yang rendah dan hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh negara yang menginginkan penerimaan yang tinggi dari pajak. Hal ini dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar

pajak, terutama PBB (Karina, 2014). Kecamatan Serpong Utara terbagi menjadi 7 Kelurahan yaitu Kelurahan Jelupang, Pondok Jagung, Pondok Jagung Timur, Pakulonan, Pakualam, Pakujaya dan Lengkong Karya, untuk Kecamatan Serpong Utara realisasi dan target penerimaan PBB yaitu:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Serpong Utara

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2011	30.000.000.000,00	24.930.518.910,00	83,10%
2012	35.000.000.000,00	29.669.053.238,00	84,76%
2013	45.000.000.000,00	37.432.666.953,00	83,18%
2014	50.000.000.000,00	40.510.072.362,00	81,02%
2015	60.000.000.000,00	53.482.313.048,00	89,13%

Sumber: Dispenda Tangerang Selatan

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 realisasi penerimaan PBB sebesar 83.10%, di tahun 2012 realisasi penerimaan yaitu 84.76%, di tahun 2013 realisasi penerimaan yaitu sebesar 83.18%, di tahun 2014 realisasi penerimaan yaitu 81.02%, di tahun 2015 realisasi penerimaannya yaitu sebesar 89.13%, dikarenakan di setiap tahunnya tidak mencapai target penerimaan PBB di Kecamatan Serpong Utara, maka ini membuktikan bahwa adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayarkan kewajiban PBB nya sehingga berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak Negara pada sektor PBB di Kecamatan Serpong Utara. Pada 19 April 2016 target yang diharapkan hampir tercapai untuk Kecamatan Serpong Utara yaitu dari 7500 SPPT yang terealisasi sebesar 5200 SPPT, dengan prestasi yang sangat bagus ini Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara diberikan hadiah berupa 3 unit mobil operasional oleh Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, diharapkan dengan

adanya mobil operasional dapat menjadi motivasi bagi lurah untuk bekerja maksimal menghimpun PBB dari wajib pajak guna kepentingan pembangunan daerah (Tangselpos.co.id).

Pada tanggal 26 November 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan penghapusan sanksi pajak PBB untuk wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB dari tahun 2014 hingga 2016, untuk memperoleh fasilitas tersebut wajib pajak harus melunasi tagihan PBB dari tahun 2014 hingga 2016. Sementara kepala DPPKAD Kota Tangsel, Uus Kusnadi mengatakan target PBB tahun 2016 ini mencapai Rp.250 Miliar. Ia mengaku terus memaksimalkan potensi pemasukan daerah dari sektor PBB, salah satunya melalui layanan jemput bola yaitu dengan menggunakan mobil keliling. Ini dilakukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB (Tangerangrayaonline.com).

Hal ini memotivasi peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Tangerang Selatan khususnya di Kecamatan Serpong Utara. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak identik dengan kesediaan seseorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya dalam bentuk yang paling sederhana yaitu kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak dan taat akan peraturan perpajakan yang berlaku.

Banyaknya faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PBB maka pada penelitian ini peneliti berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Tangerang Selatan dipengaruhi oleh

pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan petugas pajak. Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih banyak yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat (Sapriadi, 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai arti dan manfaat membayar pajak.

Pengetahuan wajib pajak merupakan pengetahuan dalam peraturan perpajakan, cara membayar dan pelaporannya, besaran sanksinya sehingga apabila wajib pajak bertambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep pajak PBB, objek PBB, fungsi PBB, subjek PBB dan keseluruhan peraturan perpajakan bumi dan bangunan maka diharapkan akan mendorong kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan kontribusi kepada Negara ketika wajib pajak rela untuk membayarkan pajaknya, taat dalam peraturan pajak bumi dan bangunan dan sadar akan pentingnya pajak bumi dan bangunan bagi roda pemerintahan dan pembangunan ekonomi maka diharapkan akan mendorong kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Namun, hal tersebut tidak muncul dengan sendirinya, sehingga pemerintah harus terus memberi dorongan pentingnya membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pelayanan petugas pajak yang dimana pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak dapat membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, ketika wajib pajak sudah merasa nyaman dan mudah dalam melakukan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak yang berkaitan dengan PBB antara lain adalah penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang) kepada wajib pajak, pelayanan petugas pajak untuk permasalahan atau keberatan PBB, dan tempat pembayaran PBB. Pelayanan petugas pajak yang memuaskan dan memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Koentarto (2011) melakukan penelitian tentang PBB yang menyimpulkan bahwa pelayanan pajak mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pelayanan pajak meliputi cara penyampaian SPPT, pemberian peringatan oleh petugas untuk tidak terlambat membayar PBB, pelayanan saat membayar pajak, dan tempat melakukan pembayaran pajak. Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai persepsi seluruh wajib pajak atau penilaian wajib pajak dari tingkat administrasi pajak, diukur dengan lima dimensi yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati ketika wajib pajak sudah merasa mudah, nyaman, dan dilayani dengan baik dalam melakukan kewajibannya maka wajib pajak akan patuh dalam melakukan kewajibannya (Mustapha dan Obid, 2014). Selain kualitas pelayanan, juga perlu ditegaskan ketegasan sanksi pajak yang merupakan alat kontrol dan mencegah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (Sapriadi, 2013). Perlunya ketegasan sanksi pajak dilaksanakan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak PBB juga dilakukan oleh Sapriadi (2013) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Rustiyarningsih (2011) berpendapat bahwa yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB adalah pemahaman terhadap *self assessment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan dikarenakan semakin baik pelayanan pajak, semakin

tinggi tingkat pendidikan wajib pajak dan bertambahnya tingkat penghasilan wajib pajak maka wajib pajak akan semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian lain tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dilakukan juga oleh budhiatama dan jati (2016) yang menyimpulkan bahwa yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pengaruh sikap sedangkan menurut darmadi (2013) pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, menurut Patmasari (2016) sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian maka penulis ingin menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Perbedaan yang terdapat antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Variabel yang memengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan petugas pajak. Sedangkan pada penelitian sebelumnya variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan
2. Objek penelitian kali ini yang digunakan adalah wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di wilayah Tangerang khususnya di kecamatan Serpong Utara, sedangkan pada penelitian sebelumnya yang digunakan adalah wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di kota Denpasar.

3. Pada penelitian kali ini, tahun yang digunakan sebagai objek penelitian adalah tahun 2016 bulan Agustus, sedangkan pada penelitian sebelumnya tahun yang digunakan sebagai objek penelitian adalah tahun 2016 bulan Mei.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul

“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serpong Utara”.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian diperlukan mengingat adanya keterbatasan waktu, pengetahuan, dan sumber daya penulis, serta untuk membuat penelitian ini lebih terarah. Berikut adalah batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Objek penelitian adalah Kecamatan Serpong Utara.
2. Subjek penelitian adalah wajib pajak PBB yang mempunyai tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan/atau tempat usaha atas nama pribadi di Kecamatan Serpong Utara.
3. Variabel terikat (*dependent*): kepatuhan wajib pajak; dan variabel bebas (*independent*): pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB?

2. Apakah kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB?
3. Apakah sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB?
4. Apakah pelayanan petugas pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.
2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.
3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.
4. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademisi:

Dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai sumber bacaan atau referensi terkait dengan teori yang telah ada, untuk melakukan penelitian selanjutnya

2. Manfaat bagi pemerintah:

Hasil penelitian dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak PBB di daerah kota Tangerang Selatan khususnya di Kecamatan Serpong Utara.

3. Manfaat bagi peneliti:

Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri, yaitu dalam hal mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Serpong Utara. Untuk mempermudah pembaca dalam membaca penulisan ini, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TELAAH LITERATUR

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, pajak bumi dan bangunan, kepatuhan wajib pajak,

pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan petugas pajak, dan model penelitian

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi variabel operasional

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab analisis dan pembahasan yang mengulas tentang hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hasil penelitian disajikan dengan menggunakan angka-angka yang dituliskan secara sistematis dan secara verbal.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab simpulan dan saran, yaitu berupa simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diberikan berhubungan dengan penelitian ini.

U
M
M
N